



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramahlingkungan;
- c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN TEBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

y

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan

y

- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata :

- a. Sarana edukatif dan rekreasi ;
- b. Sarana pengembangan Seni dan Budaya ;
- c. Sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat ; dan / atau
- d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi Tanggung jawab masyarakat dan / atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, Pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya ; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib :

y

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya ; dan
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
- a. agro wisata ;
 - b. wisata alam ;
 - c. wisata budaya ;
 - d. wisata kuliner ;
 - e. wisata tirta ;
 - f. wisata spiritual ;
 - g. atraksi wisata ; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

y

BAB VI
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Tebo, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI
1	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Kabupaten Tebo
2	Taman Nasional Bukit Dua Belas	Kabupaten Tebo
3	Kebun Raya Bukit Sari	Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir
4	Danau Sigombak	Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu
5	Reintroduksi Orang Hutan	Kabupaten Tebo
6	Air Terjun Gajah Mati	Desa Muara kilis Kecamatan Tengah Ilir
7	Air Terjun Pademanan I	Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir
8	Air Terjun Pademanan II	Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir
9	Goa Harimau	Desa Muara Kilis Kecamatan Tebo Tengah
10	Goa Batu Bukit limau	Dusun Sentano Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir
11	Air Terjun Kemuni	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kecamatan Sumay
12	Air Terjun Bukit Gerinting	Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir
13	Air Terjun Langgas	Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir
14	Makam Pahlawan Sultan Thaha	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
15	Eks Rumah Pahlawan Sultan Thaha	Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
16	Makam Putri Selesro Pinang Masak	Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir
17	Kawasan Makam Putri Ayu Kembar Dadar	Kabupaten Tebo
18	Situs Candi Gedong Tuo Sumay	Kecamatan Sumay
19	Taman Tanggo Rajo	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
20	Taman Tugu PKK	Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
21	Jembatan Jihan	Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir
22	Masjid Agung Al-Ittihad	Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
23	Masjid Nurul Jalal	Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah
24	Danau Tabakang	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kecamatan Sumay
25	Sport Center	Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
26	Bukit Siguntang	Kecamatan Serai Serumpun

y

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 4 - 4 - 2017

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS/KABID	
KASUBBAG/KASI	

Pj. BUPATI TEBO,




AGUS SUNARYO

Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 4 - 4 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017



BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 4 - 4 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 4 - 4 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


ABUBAKAR



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 22